



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Magelang;

Membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 8 Desember 2020, yang terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Mgg tanggal 15 Desember 2020, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TORI DJIMARDI, tempat / tanggal lahir Bangka, 26 Oktober 1972, NIK 3371026610720003, umur 48 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, pendidikan S-1, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Sigaluh 12 RT 009/ RW 004, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang;

selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Telah membaca pula:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Mgg tertanggal 15 Desember 2020, tentang penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Mgg tertanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Desember 2020 pihak Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Mgg secara lisan dengan alasan karena akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan yang tidak memerlukan ijin pihak lawan dalam hal pencabutan permohonan, maka Pengadilan berpendapat permohonan pencabutan perkara Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Mgg yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah sah dan beralasan menurut hukum, sehingga patut dan selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Mgg tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pihak Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Mgg yang diajukan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 153/Pdt.P/2020/PN Mgg tersebut ke dalam register;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 oleh MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ATIEK PURWANINGTYAS, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ATIEK PURWANINGTYAS, S.H.

MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 96.000,00 |

(sembilan puluh enam ribu rupiah)